



PUTUSAN

Nomor 2391 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SALLY KARTIKA SETIAPUTRA** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Apartemen, Taman Rasuna
U.17-10H RT. 003, RW . 010, Kelurahan
Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Marketing Manager Tiara Shakti ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SALLY KARTIKA SETIAPUTRA, sejak awal bulan Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di TIARA SHAKTI Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 140 Jakarta Pusat, di Toko Buku Gramedia Pusat Jalan Tipar Cakung Nomor M1 Jakarta Utara dan di Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1970 Terdakwa SALLY KARTIKA SETIAPUTRA sudah mulai membantu usaha orang tuanya dalam bidang usaha penjiilidan buku tulis dengan nama badan usaha TIARA SHAKTI yang beralamat di Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 140 Jakarta Pusat, selanjutnya sejak tahun 1991 Terdakwa meneruskan usaha almarhum orang tuanya tersebut dalam memproduksi Buku Tulis merek TIARA SHAKTI dan jabatan Terdakwa di TIARA SHAKTI selaku Marketing Manager. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2000 Terdakwa selaku Marketing Manager TIARA SHAKTI mengadakan kerjasama dengan saksi TEGUH HANDOJO selaku pimpinan CV. LEDOKSARI yang berkantor di Jalan Ledoksari Kidul Nomor 27 RT.003 RW.009 Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Surakarta yang bergerak dalam bidang percetakan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang memberikan lisensi kepada Terdakwa untuk menggunakan merek CAMPUS dalam memproduksi Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang diperdagangkan di wilayah Jakarta sesuai Akta Perjanjian Lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 Notaris INA MEGAHWATI, S.H., masa dengan berlaku kerjasama sejak tanggal 12 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2002, dimana merek CAMPUS milik Saksi TEGUH HANDOJO tersebut telah terdaftar dan terbit Sertifikat Mereknya dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tanggal 18 Mei 1993 daftar merek Nomor 313885 dalam kelas 16 yang telah diperpanjang dengan daftar merek Nomor 535424 berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 18 Mei 2003 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013.

Bahwa setelah masa berlaku pemberian lisensi tersebut habis oleh kedua belah pihak tidak diperpanjang lagi sehingga sejak tanggal 13 Oktober 2002 Terdakwa selaku Marketing Manager atau penanggungjawab badan usaha TIARA SHAKTI sudah tidak berhak lagi untuk menggunakan merek CAMPUS dalam memproduksi Buku Diktat Kuliah. Kemudian sejak awal bulan Februari 2011 Terdakwa selaku Marketing Manager sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja Terdakwa telah memproduksi 3.000 (tiga ribu) pcs Buku Tulis Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS di tempat usahanya yaitu TIARA SHAKTI yang beralamat di Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 140 Jakarta Pusat yang mana merek CAMPUS yang digunakan oleh Terdakwa dalam memproduksi Buku Diktat Kuliah tersebut sama pada pokoknya dengan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS milik Saksi TEGUH HANDOJO yang telah terdaftar pada Dirjen Haki, selanjutnya Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah yang sama pada pokoknya dengan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS milik Saksi TEGUH HANDOJO tersebut, sejak tanggal 01 Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi TEGUH HANDOJO selaku pemegang sertifikat merek oleh Terdakwa telah diperdagangkan di Toko Buku Gramedia Pusat Jalan Tipar Cakung Nomor M1 Jakarta Utara dan di Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 00000 / MDL / II / 2012 antara Saksi BIMO SATRIO UTOMO jabatan Merchandising Non Book Manager PT. Gramedia Asri Media selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa jabatan Marketing Manager TIARA SHAKTI selaku Pihak Kedua dengan masa kerjasama dalam memperdagangkan Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015.

- Bahwa sehubungan masih banyaknya beredar Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah di wilayah Jakarta padahal perjanjian lisensi antara Terdakwa dengan Saksi TEGUH HANDOJO tidak diperpanjang lagi kemudian pada bulan Pebruari 2012 Saksi TEGUH HANDOJO melaporkan Terdakwa ke Polresta Surakarta dan Terdakwa telah datang ke Polresta Surakarta memenuhi panggilan Penyidik, sehingga sejak bulan Februari 2012 Terdakwa sudah tidak lagi memproduksi Buku Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penarikan terhadap Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah dari Toko Buku Gramedia dan masih tetap memperdagangkannya di Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sampai tanggal 25 Mei 2012. Kemudian masih pada tanggal 25 Mei 2012 Saksi TEGUH HANDOJO datang ke Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat dan di Toko Buku Gramedia tersebut Saksi TEGUH HANDOJO melihat Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah yang diperdagangkan oleh Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya dengan sertifikat merek terdaftar milik Saksi TEGUH HANDOJO seharga Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) per pcs sesuai kwitansi pembelian Nomor 001464 tertanggal 25 Mei 2012 dan struk pembayaran Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat Nomor Trans 101431035284 Till 403, sedangkan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang dijual oleh Saksi TEGUH HANDOJO seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per pcs. Dengan didapatinya Terdakwa masih saja memperdagangkan Buku Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 Saksi TEGUH HANDOJO melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja memperdagangkan Buku Diktat Kuliah / yang menggunakan merek CAMPUS yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar.

- Bahwa berdasarkan Ahli AHMAD RIFADI, S.H., M.Si., selaku Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek Ditjen HK) Kementerian Hukum dan HAM R.I., menjelaskan Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS daftar Nomor 535424, dimana letak persamaannya adalah pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan, sedangkan letak perbedaannya adalah pada unsur warna dan jenis huruf yang digunakan pada penulisan merek CAMPUS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Saksi TEGUH HANDOJO selaku penanggung jawab CV. LEDOKSARI pemilik sertifikat merek terdaftar yaitu Saksi TEGUH HANDOJO tidak dapat memperdagangkan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS di wilayah DKI Jakarta karena banyak beredar Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang harganya lebih murah dari pada harga yang dijual oleh Saksi TEGUH HANDOJO.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SALLY KARTIKA SETIAPUTRA, sejak awal bulan Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M1 Jakarta Utara dan di Toko Buku Gramedia Mall Taman Angrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1991 Terdakwa melanjutkan usaha almarhum orang tuanya di bidang usaha penjilidan dan produksi buku tulis merek TIARA SHAKTI dengan nama badan usaha TIARA SHAKTI yang beralamat di Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 140 Jakarta Pusat, dimana jabatan Terdakwa di TIARA SHAKTI selaku Marketing Manager sekaligus sebagai penanggungjawab. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2000 Terdakwa mengadakan kerjasama dengan Saksi TEGUH HANDOJO selaku pimpinan CV. LEDOKSARI yang berkantor di Jalan Ledoksari Kidul Nomor 27 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Surakarta yang bergerak di bidang percetakan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang memberikan lisensi kepada Terdakwa untuk menggunakan merek CAMPUS dalam memproduksi Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang diperdagangkan di wilayah Jakarta sesuai Akta Perjanjian Lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 Notaris INA MEGAHWATI, S.H., masa dengan berlaku kerjasama sejak tanggal 12 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2002, dimana merek CAMPUS milik Saksi TEGUH HANDOJO tersebut telah terdaftar dan terbit Sertifikat Mereknya dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tanggal 18 Mei 1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daftar merek Nomor 535424 yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 18 Mei 2003 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013.

- Bahwa setelah masa berlaku pemberian lisensi tersebut habis, perjanjian lisensi oleh kedua belah pihak tidak diperpanjang lagi sehingga sejak tanggal 13 Oktober 2002 Terdakwa selaku Marketing Manager sekaligus penanggungjawab TIARA SHAKTI sudah tidak berhak lagi untuk menggunakan merek CAMPUS dalam memproduksi Buku Diktat Kuliah. Kemudian sejak awal bulan Februari 2011 Terdakwa selaku Marketing Manager sekaligus penanggungjawab TIARA SHAKTI tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi TEGUH HANDOJO selaku pemilik sertifikat merek CAMPUS terdaftar dengan sengaja Terdakwa telah memproduksi 3.000 (tiga ribu) pcs Buku Tulis Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS di tempat usahanya yaitu TIARA SHAKTI yang beralamat di Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 140 Jakarta Pusat yang mana merek CAMPUS yang digunakan oleh Terdakwa dalam memproduksi Buku Diktat Kuliah tersebut sama pada pokoknya dengan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS milik Saksi TEGUH HANDOJO yang telah terdaftar pada Dirjen Haki, selanjutnya Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah yang sama pada pokoknya dengan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS milik Saksi TEGUH HANDOJO tersebut, sejak tanggal 01 Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi TEGUH HANDOJO selaku pemegang sertifikat merek oleh Terdakwa telah diperdagangkan di Toko Buku Gramedia Pusat Jalan Tipar Cakung Nomor M1 Jakarta Utara dan di Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 00000/MDL/II/2012 antara Saksi BIMO SATRIO UTOMO jabatan Merchandising Non Book Manager PT. Gramedia Asri Media selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa jabatan Marketing Manager TIARA SHAKTI selaku Pihak Kedua dengan masa kerjasama dalam memperdagangkan Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015.
- Bahwa sehubungan masih banyaknya beredar Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah di wilayah Jakarta padahal perjanjian lisensi antara Terdakwa dengan Saksi TEGUH HANDOJO tidak diperpanjang lagi kemudian pada bulan Februari 2012 Saksi TEGUH HANDOJO melaporkan Terdakwa ke Polresta Surakarta dan Terdakwa telah datang ke Polresta Surakarta memenuhi panggilan Penyidik dan sejak bulan Februari 2012 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah dan Toko Buku Gramedia dan masih tetap memperdagangkannya di Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sampai tanggal 25 Mei 2012, sehingga patut diduga atau patut diketahuinya bahwa dalam memperdagangkan Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah tersebut Terdakwa sudah tahu barang yang diperdagangkannya adalah hasil pelanggaran.

- Bahwa masih pada tanggal 25 Mei 2012 Saksi TEGUH HANDOJO datang ke Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat dan di Toko Buku Gramedia tersebut Saksi TEGUH HANDOJO melihat Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah yang diperdagangkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi TEGUH HANDOJO melakukan pembelian 2 (dua) buah Buku Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS yang sama pada pokoknya dengan sertifikat merek terdaftar milik Saksi TEGUH HANDOJO seharga Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) per pcs sesuai kwitansi pembelian Nomor 001464 tertanggal 25 Mei 2012 dan struk pembayaran Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat Nomor Trans 101431035284 Till 403, sedangkan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang dijual oleh Saksi TEGUH HANDOJO seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per pcs. Dengan didapatinya Terdakwa masih saja memperdagangkan Buku Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 Saksi TEGUH HANDOJO melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja memperdagangkan Buku Diktat Kuliah yang menggunakan merek CAMPUS yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar.
- Bahwa berdasarkan Ahli AHMAD RIFADI, S.H., M.Si., selaku Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM R.I., menjelaskan Buku Tulis merek CAMPUS Diktat Kuliah yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS daftar Nomor 535424, dimana letak persamaannya adalah pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan, sedangkan letak perbedaannya adalah pada unsur warna dan jenis huruf yang digunakan pada penulisan merek CAMPUS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Saksi TEGUH HANDOJO selaku penanggungjawab CV. LEDOKSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta karena banyak beredar Buku Diktat Kuliah merek CAMPUS yang harganya lebih murah dan pada harga yang dijual oleh Saksi TEGUH HANDOJO.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALLY KARTIKA SETIAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dengan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan" dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALLY KARTIKA SETIAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku Diktat Kuliah merek CAMPUS terdaftar milik Pelapor dikembalikan pada Saksi Teguh Handojo ;
 - 2 (dua) buah buku merek CAMPUS Diktat Kuliah dirampas untuk dirusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian dari Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat dan 1 (satu) struk pembelian dari Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat dikembalikan pada Saksi Ignatius Edi Sulistyono, S.Pd dari Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat.
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1243 / PID. SUS / 2013 / PN.JKT.BAR. tanggal 14 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sally Kartika Setiaputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Sally Kartika Setiaputra dari segala Dakwaan Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) buah buku Diktat Kuliah merek Campus terdaftar milik Pelapor,
 - 2 (dua) buah buku merek CAMPUS Diktat Kuliah ;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian dari Toko Buku Gramdia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat dan 1 (satu) struk pembelian dari Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek Jakarta Barat tetap diampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1243 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Sally Kartika Setiaputra yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, di mana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni (*vrijspraak*) melainkan putusan "bebas tidak murni", dengan alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Teguh Handojo adalah pemegang hak dan pemilik merek CAMPUS yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 313885 - 18 Mei 1993 dan Nomor Perpanjangan 535424 tanggal 18 Mei 2003 masa berlaku selama 10 tahun.
- Bahwa terhadap merek CAMPUS yang telah didaftarkan oleh Saksi Teguh Handojo Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa kata CAMPUS secara harafiah mempunyai arti daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (Universitas, Akademi) tempat semua kegiatan belajar mengajar dan administrasi berlangsung dan kata CAMPUS merupakan kata umum yang lazim dipakai di Perguruan Tinggi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kata CAMPUS tidak bisa dimonopoli oleh seseorang atau Badan Hukum karena CAMPUS bukanlah merek, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 5 huruf C tentang Merek yang menyatakan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum, CAMPUS tidak bisa dimonopoli oleh seseorang atau badan hukum karena bukan sebuah merek dan memiliki pengertian yang luas seperti hotel, restoran dan lain-lain.
- Bahwa oleh karena kata CAMPUS bukanlah merek karena telah menjadi milik umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa merek CAMPUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2003 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya kata CAMPUS tidak dapat lagi perlindungan hukum dan siapapun mempunyai hak untuk menggunakan kata CAMPUS (dipasaran terdapat buku tulis merek CAMPUS MILENIA, ROYAL CAMPUS, MAXI CAMPUS, DUNIA CAMPUS dan CAMPUS) DAN SAAT INI STATUS PENDAFTARAN MEREK campus Nomor 313885 dan Nomor Perpanjangan 535424 telah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 29 / PDT.Sus.Merek / 2013 / PN.Niaga.JKT.PST tanggal 18 September 2013.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa kata CAMPUS yang merupakan milik umum tidak bisa dijadikan merek dan tidak dapat dimonopoli oleh seseorang maupun badan hukum dan dengan sendirinya apabila ada seseorang yang menggunakan kata CAMPUS bukanlah suatu pelanggaran hukum dan bukan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dan Dakwaan Primair tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Barang siapa ;
 2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran ;
- Bahwa mengenai unsur pertama yaitu Barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair di mana unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini pun telah terbukti dan terpenuhi ;
- Bahwa mengenai unsur kedua yaitu memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair bahwa kata CAMPUS bukanlah merek karena telah menjadi milik umum dan merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum maka merek CAMPUS tidak lagi mempunyai perlindungan hukum dengan demikian penggunaan kata CAMPUS oleh orang lain bukanlah suatu pelanggaran hukum dan tidak melawan hukum ;

- Bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum juga tidaklah terbukti dan terpenuhi ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi terutama saksi Ahmad Rifadi, S.H., M.Si Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menerangkan bahwa seseorang atau badan hukum dianggap melakukan tindak pidana merek apabila seseorang atau badan hukum memakai merek yang sudah terdaftar milik orang lain/badan hukum lain secara tanpa hak untuk barang yang sejenis (Pasal 6 jo Pasal 90,91 dan 94 Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;
- Bahwa benar suatu produk yang mereknya dikatakan sah dan dilindungi oleh undang-undang serta berhak untuk menggunakannya adalah merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Merek dan sesuai ketentuan Pasal 3 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ;
- Bahwa benar pemilik merek tersebut telah memiliki hak eksklusif dan berhak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain di dalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi ;
- Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Merek, merek CAMPUS telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar Nomor 535424 tanggal 10 April 2003 untuk melindungi jenis barang kertas, kertas lembaran, gulungan, bentuk lain sebagai bahan baku, kertas tebal lembaran, gulungan, bentuk lain sebagai bahan baku, kertas dan karton bergelombang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran, map-map, ordner, amplop segala ukuran, segala macam album, alat-alat tulis menulis, perekat (lem) kertas/karton/tulis menulis, pensil, pena, tangkai pena, mata pena, kartu main, huruf cetak, klise, stip (penghapus), penghapus cair, paper clips, penahan buku, stofmap, tempat pencil/pena/alat-alat tulis, staples, kertas karbon, penghapus papan tulis, tempat surat, bantalan stempel, penggaris-penggaris, pelbagai macam buku-buku tulis/buku gambar, writing block, kertas untuk menggambar/menulis, kertas HVS segala ukuran, kertas doorslag berbagai warna, kertas bergaris dan polos untuk mengetik/menulis, hecmtmachine, sampul-sampul buku, pembuka amplop yang termasuk dalam kelas 16 atas nama Teguh Handojo alamat Jalan Ledoksari Lor 19-27 Surakarta ;

- Bahwa benar 2 (dua) buah buku tulis dengan merek CAMPUS Diktat Kuliah yang dibeli Saksi Teguh Handojo di Toko Buku Gramedia Mall Taman Anggrek mempunyai persamaan pada pokoknya Nomor 535424;
- Bahwa benar letak persamaannya adalah pada bentuk, cara penempatan cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan, sedangkan letak perbedaannya adalah pada unsur warna dan jenis huruf yang digunakan pada penulisan merek CAMPUS ;
- Bahwa benar dengan demikian telah terjadi pelanggaran di bidang merek di mana merek CAMPUS Diktat Kuliah untuk jenis barang buku yang diduga merupakan hasil pelanggaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan buku tulis Diktat Kuliah merek CAMPUS yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar Nomor 535424 untuk jenis barang buku ;

TENTANG PERJANJIAN LISENSI ANTARA TERDAKWA SALLY KARTIKA SETIAPUTRA DENGAN TEGUH HANDOJO YANG SUDAH TIDAK DIPERPANJANG LAGI.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2000, pihak Terdakwa Sally Kartika Setiaputra dan pihak Teguh Handojo telah menyepakati Perjanjian Lisensi yang intinya memberikan lisensi kepada Terdakwa untuk menggunakan merek CAMPUS dalam memproduksi buku-buku dengan merek Campus yang diperdagangkan di wilayah Jakarta sesuai Akta Perjanjian Lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 tersebut di atas yang berlaku selama 2 (dua) tahun. Berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2000 hingga tanggal 12 Oktober 2002.
- Bahwa setelah masa perjanjian 2 (dua) tahun tersebut, pihak Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperpanjang lagi, maka pihak Terdakwa tidak boleh menggunakan merek Campus milik Teguh Handojo. Namun, dengan itikad yang sangat tidak baik dan secara sengaja, pihak Terdakwa tetap menggunakan merek Campus milik Teguh Handojo untuk penggunaan produksi diktat kuliah (diktat kuliah merupakan suatu jenis barang, bukan suatu penamaan merek).

- Bahwa kesalahan Terdakwa sangat berat karena sudah mengetahui bahwa merek CAMPUS adalah milik Teguh Handojo. Di dalam perkara ini UNSUR SENGAJA sangatlah terbukti dan menonjol. Hal ini juga diakui oleh TERDAKWA di persidangan bahwa TERDAKWA memproduksi diktat kuliah merek CAMPUS secara tanpa hak sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa walaupun sudah adanya laporan di Polresta Surakarta pada bulan Februari 2012, TERDAKWA tetap saja tidak menarik dari peredaran jenis DIKTAT KULIAH merek CAMPUS dan tetap menjualnya di berbagai toko sehingga Teguh Handojo dengan terpaksa melaporkan ke Polda Metro Jakarta. Buku jenis DIKTAT KULIAH Campus produksi TERDAKWA terjual di Toko Buku Gramedia pada tanggal 25 Mei 2012. Sehingga terbukti sekali kalau TERDAKWA melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja dan berulang kali walaupun TERDAKWA sudah mengetahuinya sebelumnya.

Bahwa di Akta Perjanjian Lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 yang dibuat Notaris Ina Megahwati S.H. dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa apabila Terdakwa melakukan peniruan dan/atau penjiplakan merek Campus tidak diperlukan peringatan.

Jadi tidak benar pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa Pelapor tidak melakukan peringatan - peringatan.

Sangat jelas terlihat bahwa Terdakwa dengan itikad sangat tidak baik dan secara sengaja dan berulang - ulang melakukan tindakan pidana dalam pelanggaran Undang - Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah memproduksi buku diktat kuliah CAMPUS sebanyak 3.000 (tiga ribu) pcs buku. Yang jika dihitung, jumlah 3.000 (tiga ribu) pcs buku dengan harga Rp 3.500 per buku dalam memproduksi sangat tidak mungkin karena jumlah tersebut tidak bisa menutup biaya produksi, cetak, bahan dan lainnya. Berikut perinciannya :

KALKULASI BIAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya cetak cover dan isi garis dan produksi fixed/tetap = Rp 2.900.000/
3000 buku = Rp 966/buku

Biaya cetak dan produksi variable/tidak tetap = Rp 600.000/3000 buku =
Rp 200/buku

Biaya plastik, kardus,dll = Rp 200/buku

TOTAL = Rp 4.066/buku

PEMBUATAN 100.000 BUKU DIKTAT KULIAH

Biaya kertas = Rp 2.700/buku

Biaya cetak cover dan isi garis dan produksi fixed/tetap = Rp 2.900.000/
100.000 buku = Rp 29/buku biaya cetak dan produksi variable/tidak tetap =
Rp5.000.000/100.000 buku = Rp 50/buku Biaya plastik, kardus,dll =
Rp 200/buku TOTAL = Rp 2.979/buku.

- Jadi sangat mustahil jika TERDAKWA hanya membuat 3000 buku karena tidak akan menutup biaya yang ada. Untuk mencapai margin keuntungan 17% saja harus memproduksi minimal 100.000 buku. Jika hanya memproduksi 3000 buku maka biayanya adalah Rp4.066, yang jauh melebihi harga jual buku diktat kuliah produksi TERDAKWA ke Toko Buku Gramedia yaitu Rp3.500. Dan Toko-Toko Buku Gramedia di seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 100 (seratus) gerai, sehingga juga tidak masuk akal jika 1 (gerai) Toko Buku Gramedia hanya menjual 30 buku diktat kuliah CAMPUS. Sehingga terbukti bahwa TERDAKWA telah berbohong dan memanipulasi data produksi yang sebenarnya.
- Terbukti Toko Gramedia di Mall Taman Anggrek membeli dari Terdakwa sejumlah 100 (seratus) buku; (sesuai fakta saksi di persidangan).
- Bahwa Terdakwa membohongi Majelis Hakim dengan mengatakan ada untung Rp 1.500.000 dari memproduksi 3000 (tiga ribu) buku.

TENTANG SAKSI AHLI

Bahwa Terdakwa juga memanggil saksi ahli. Terdakwa telah mengeluarkan banyak biaya untuk memanggil saksi ahli tersebut, jelas saja saksi ahli tersebut membela Terdakwa. Dan saksi ahli itu bersifat tidak independen. Seharunya saksi ahli dihadirkan dari pihak Direktorat HKI yang bersifat independen.

Bahwa saksi ahli dari HKI yaitu Ahmad Rifadi, S.H., M.Si. telah menyatakan bahwa buku diktat kuliah merek CAMPUS yang diperdagangkan oleh TERDAKWA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CAMPUS milik TEGUH HANDOJO, TEGUH HANDOJO. Dimana letak persamaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada unsur warna dan jenis huruf yang digunakan pada penulisan merek CAMPUS. Sudah terbukti bahwa unsur yang menonjol adalah merek CAMPUS dalam produksi buku jenis diktat kuliah yang diproduksi tanpa hak oleh TERDAKWA. Hal ini terbukti dengan tulisan merek CAMPUS yang lebih besar dari pada tulisan DIKTAT KULIAH. Dan lebih lanjut DIKTAT KULIAH adalah jenis barang dan bukanlah suatu merek. Sehingga secara menyakinkan TERDAKWA sudah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek TERDAFTAR milik pihak lain untuk barang dengan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

Apakah Saksi ahli Dr.H.Sulistyo Budi, S.H, LL.M mempunyai lisence sebagai saksi ahli di bidang merek. Dan apakah saksi ahli Dr. H. Sulistyo Budi, S.H, LL.M menjadi dosen atau profesor di bidang merek? Dan apakah saksi ahli pernah mengurus kasus hukum perihal merek? Dan apakah saksi ahli pernah mengarang buku tentang masalah undang-undang merek?

Bahwa saksi ahli tersebut juga menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dianggap melakukan tindak pidana merek apabila seseorang atau badan hukum memakai merek yang sudah terdaftar milik orang lain/badan hukum lain secara tanpa hak untuk barang yang sejenis (Pasal 6 jo Pasal 90,91 dan 94 Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Sehingga jelas-jelas terbukti bahwa TERDAKWA melanggar pasal tersebut karena merek CAMPUS masih terdaftar hingga saat ini.

Bahwa saksi ahli dari TERDAKWA Dr. H. Sulistyo Budi, S.H., LL.M. menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar apalagi terjadi pemakai merek tersebut oleh pihak lain tanpa ijin pemilik merek yang telah terdaftar maka sebaiknya pemilik merek melakukan somasi baru lalu mengajukan gugatan perdata dan pidana. Dari hal ini jelas terlihat sekali bahwa saksi ahli tidak melihat perjanjian lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 Pasal 10 dan urutan pelaporan di Polres Surakarta pada bulan Februari 2012 ternyata Terdakwa tidak menghentikan produksinya dan tetap menjual jenis barang diktat kuliah merek Campus. Jadi urusan pelanggaran pidana dilakukan secara sengaja. Sehingga dari keterangan tersebut terbukti bahwa kalau suatu merek SUDAH TERDAFTAR, dalam hal ini CAMPUS maka jika ada pemakaian dari pihak lain tanpa ijin maka sudah terjadi pelanggaran. Dalam Perjanjian Lisensi Akta Lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 Pasal 10 antara TEGUH HANDOJO dan TERDAKWA disebutkan bahwa TEGUH HANDOJO tidak perlu memberikan somasi jika ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena TERDAKWA juga sudah menyetujui klausul tersebut. Karena TERDAKWA seharusnya sudah tahu bahwa Teguh Handojo adalah pemilik sah dari merek CAMPUS dan /KAMPUS.

ITIKAD TIDAK BAIK DARI TERDAKWA DAN BUKANNYA TEGUH HANDOJO.

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menimbang bahwa Undang-Undang tentang merek berperan melindungi kepentingan produsen ketika merek tersebut mulai dikenal konsumen dan memiliki nilai ekonomi, akan tetapi tidak sedikit ada pelaku usaha yang mempunyai itikad tidak baik untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang sama dengan menggunakan dalil pelanggaran merek, cara dan langkah seperti itu jelas mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat yang sangat dijunjung dalam dunia usaha dan bertujuan memonopoli atau menguasai pasar.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena kalau merek sudah terdaftar maka sudah pasti mendapat perlindungan hukum sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Merek Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi demikian :
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Juga sesuai dengan putusan MA Nomor 163 K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 13 Juni 2012 Jo 81 / Merek / 2011 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2011 yang berbunyi : "Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pendaftar Pertama (first to file) dan Pemilik Hak Eksklusif atas Merek - Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS untuk melindungi jenis barang kelas 16 pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Cq. Direktorat Merek Dirjen HKI sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain".
- TEGUH HANDOJO sudah mendaftarkan merek CAMPUS dan/KAMPUS sejak tahun 1980 sehingga sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya. Sedangkan TERDAKWA dalam pengakuannya baru memproduksi buku diktat kuliah CAMPUS pada tahun 2011 yakni 31 (tiga puluh satu) tahun setelah merek CAMPUS menjadi banyak dikenal oleh masyarakat luas dan dengan usaha kerja keras TEGUH HANDOJO. Sangat tidak logis dan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek. Karena Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sendiri jelas-jelas memperbolehkan adanya Teguh Handojo melaporkan pelanggaran merek berdasarkan :

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

1. Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - Bahwa apalagi TERDAKWA sudah mengakui bahwa akan adanya perjanjian lisensi dengan TEGUH HANDOJO, maka terbukti secara meyakinkan bahwa TERDAKWA berusaha mendompleng, menjiplak, dan meniru merek yang sudah terdaftar puluhan tahun sebelumnya dengan SENGAJA dan BERULANG-ULANG. Terbukti dengan masih diperdagangkannya buku diktat kuliah CAMPUS setelah adanya laporan di Polresta Surakarta pada bulan Februari 2012.
 - Bahwa tindakan Terdakwa membohongi Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa usaha yang dijalankan adalah perseorangan. Padahal kenyataannya usaha tersebut adalah PT. Tiara Shakti dimana pemiliknya adalah Christine Kartika Setiaputra, Sally Kartika Setiaputra dan Benny Yulianto Setiaputra.
 - Bahwa ketiga orang tersebut adalah sangat beritikad tidak baik. Hal tersebut dibuktikan dengan :
 1. Masih dalam jangka waktu lisensi Christine Kartika Setiaputra saudara kandung Sally Kartika Setiaputra mendaftarkan merek Campus Milenia. Bahwa melalui putusan kasasi Nomor 163 K / Pdt.Sus / 2012 tanggal 13 Juni 2012 Jo 81 / Merek / 2011 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menghukum Turut Termohon Kasasi Tergugat II untuk membayar ongkos/biaya perkara dengan Tergugat I (Pemohon Kasasi secara tanggung renteng tetapi *Judex Facti* menghukum Tergugat II Undang-Undang membayar ongkos biaya perkara secara tanggung renteng dengan Tergugat I (Pemohon Kasasi). Hal ini membuktikan *Judex Facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum karena selama ini Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) hanyalah pelaksana administrasi Negara atau pelaksana pembatalan pendaftaran Merek *a quo* dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan tidak adanya kesalahan Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) oleh karenanya Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) tidak sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos/biaya perkara.

Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah menerapkan dalam hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan hukumnya dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos/biaya perkara secara tanggung renteng, tanpa adanya kesaiahan Tergugat I dan Tergugat II. maka pertimbangan hukum tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

3. Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tentang Merek Penggugat (Termohon Kasasi) bukan merek terkenal dan Merek dagang CAMPUS MILENIA milik Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Penggugat (Termohon Kasasi).

Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat sependapat karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Terbanding, oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dikuatkan/dipertahankan oleh *Judex Juris* ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bukan putusan yang salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa :

- Kata Campus berarti tempat semua kegiatan belajar mengajar dan administrasi berlangsung dan kata Campus masuk kata umum yang lazim dipakai di perguruan tinggi sebagai kata campus tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau badan hukum karena Campus bukan merk, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 5 huruf c tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum.
- Merek Campus yang telah didaftarkan oleh pelapor / Saksi Teguh Handojo dengan Nomor Pendaftaran 313885 tanggal 18 Mei 1993 dan Nomor Perpanjangan 536424 tanggal 18 Mei 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena status pendaftaran merek Campus Nomor 313885 dan Nomor Perpanjangan 535424 telah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 September 2013 ;

Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu : Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa buku dan alat tulis menulis merek Kampus milik Teguh Handojo selaku pimpinan CV. Ledoksari ;
2. Bahwa Teguh Handojo tahun 1970 telah mendaftarkan Merk "Campus " untuk berbagai macam produk yang lebih murah, kemudian Teguh Handojo selaku pimpinan CV. Ledoksasi mengadakan kerja sama dengan Terdakwa Sally Kartika Setiaputra Badan Usaha Alat-alat tulis menulis mulai tanggal 12 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2002 kemudian diperpanjang tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013. Setiap tahun Terdakwa menerima gaji dalam bentuk royalti. Terdakwa seharusnya setelah habis masa berlaku lantas antara Terdakwa dan Teguh Handojo masa kerja sama Terdakwa berakhir ;
Tidak lagi menggunakan merek Campus yang korban sangat dirugikan ;
3. Lalu kemudian *Judex Facti* memberlakukan merek Campus bukan karyanya untuk semua jenis pakaian setelah mengambil keuntungan, kemudian dalam putusan *Judex Facti* Terdakwa bebas, padahal bila diteliti putusan *a quo* bukan putusan bebas murni, melainkan Terdakwa terbukti menggunakan merek bukan haknya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Domatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Domatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

K e t u a :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)